



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 468 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pada Kementerian Agama, pengelolaan pengaduan masyarakat perlu dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan terintegrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instransi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021
- Pertama :** Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua :** Tugas Ketua, Sekretaris dan anggota sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas mengkoordinasikan tugas Tim untuk melakukan klarifikasi dan menyusun tindak lanjut atas aduan masyarakat;
 - b. Sekretaris bertugas menerima, mencatat dan memproses aduan masyarakat;
 - c. Anggota bertugas menerima, menelaah, mengelolah dan menyusun jawaban serta tindak lanjut atas aduan masyarakat yang masuk.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 1 November 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

ZAHDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU.
NOMOR 468 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Drs. H. HAMDANI, M.Pd	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2	ADI ARDINAN, S.IP	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Sekretaris
3	Drs. H. ZULMAN FAJAR	Kepala Seksi Guru	Anggota
4	AB. QOHAR S.Ag, M.H.I	Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus	Anggota
5	MOHAMAD TAUHID S.Pd.I., M. Si	Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam	Anggota
6	HENDRI AHMADI, S.Kom, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
7	ANUGRAH ARRAHMAN EKA PUTRA S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

ZAHDI